



Public Health



2021

PANDUAN AKADEMIK

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada



PANDUAN AKADEMIK 2021

PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT,
DAN KEPERAWATAN

Buku Panduan Akademik

UNIVERSITAS GADJAH MADA

PENGANTAR

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (Program Studi Magister IKM) telah memasuki tahun ke 41 dalam menyelenggarakan pendidikan magister melalui berbagai peminatan. Upaya peningkatan mutu pembelajaran senantiasa menjadi perhatian utama, yang dilakukan melalui kegiatan baik di tingkat program studi maupun minat utama.

Buku Panduan Akademik ini disusun dengan semangat peningkatan mutu berkelanjutan. Sejak tahun akademik 2005, buku panduan akademik telah dilengkapi dengan deskripsi mengenai integritas akademik dan implementasinya di Program Studi Magister IKM, serta pertanyaan yang sering diajukan untuk memudahkan sivitas akademika memahami buku ini. Selain itu, panduan akademik ini juga telah menyesuaikan dengan peraturan rektor UGM no 711 tahun 2013 tentang tata perilaku mahasiswa UGM dan juga peraturan rektor UGM 11 tahun 2016 tentang pendidikan pascasarjana.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola, dosen, mahasiswa, dan staf kependidikan dalam membangun karakter profesional melalui kegiatan-kegiatan belajar-mengajar yang menjunjung nilai-nilai profesionalisme dan kejujuran, serta menjadikan nilai-nilai inti kejujuran sebagai pilar utama seorang profesional. Dengan demikian, tenaga profesional yang diluluskan dari Program Studi ini mengalami proses pendidikan yang mengedepankan integritas akademik, sehingga nantinya diharapkan mampu mengambil sikap yang tegas tentang hal-hal yang harus dijunjung tinggi dan yang harus ditinggalkan ketika menyelesaikan masalah-masalah dalam pekerjaan mereka.

Penyusunan buku ini bersifat dinamis dan mengacu pada beberapa dokumen sebagai berikut: (1) Standar akademik pascasarjana di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM dan Universitas; (2) Peraturan akademik di tingkat nasional, universitas, dan fakultas; serta (3) *Best practices* di lembaga perguruan tinggi. Saran dan *feedback* yang bersifat membangun dari segenap sivitas akademika sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku panduan akademik ini. Masukan dapat dikirimkan melalui email ke alamat

prodi-s2ikm.fk@ugm.ac.id. Panduan ini dapat diakses melalui situs Program Studi Magister IKM <http://ph.fk.ugm.ac.id/>

Demikian, semoga buku panduan ini membantu keberhasilan tujuan pembelajaran di Program Studi Magister IKM.

Yogyakarta, Agustus 2021

Ketua Program Studi Magister IKM, FK-KMK UGM

Mubasysyir Hasanbasri

PENANGGUNGJAWAB

Pengelola Program Studi Magister IKM FK-KMK UGM

Komite Standar Akademik Program Studi Magister IKM FK-KMK UGM

Tim Penyusun Panduan Akademik

Ketua:

Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

Anggota:

Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc, MPH, Ph.D

Prof. Dra.Yayi Suryo Prabandari, M.Si, Ph.D

Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes

dr. Guardian Yoki Sanjaya, MHItInfo

dr. Bayu Satria Wiratama, MPH

Kontributor

Prof. dr. Mohammad Hakimi, Sp. OG(K), Ph. D

Prof. dr. Siswanto Agus Wilopo, MSc., ScD

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.

dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH, PhD

Dr.rer.nat. dr. BJ. Istiti Kandarina

dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, Ph.D.

PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
Bab 1. Pendahuluan	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Harapan	6
Bab 2. Deskripsi Program Studi	7
2.1 Sejarah	7
2.2 Visi dan Misi	8
2.3. Capaian Pembelajaran Lulusan	9
2.4. Kurikulum	11
2.5. Organisasi	12
2.6. Fasilitas Pembelajaran	13
Bab 3. Integritas dan Peraturan Akademik	16
3.1. Pemahaman Integritas Akademik	16
3.2. Bentuk-bentuk Disintegritas Akademik	17
3.3. Upaya untuk Meningkatkan Integritas Akademik	21
3.4. Prosedur Penanganan Disintegritas Akademik	23
3.5. Keputusan dalam Penanganan Disintegritas Akademik	23
Bab 4. Peraturan Akademik	25
4.1. Masa Studi, Gelar dan Sistem Pendidikan	25
4.2. Peraturan Akademik Umum	26
4.3. Peraturan Proposal Penelitian dan Seminar Proposal	30
4.4. Peraturan Seminar Hasil Penelitian	35
4.5. Peraturan Ujian Tesis	38
4.6. Tugas Pembimbing dan Mahasiswa	40

Bab 5. Implementasi Panduan Akademik	47
5.1. Diseminasi Panduan Akademik	47
5.2. <i>Informed Consent</i> Integritas Akademik	47
5.3. Implementasi Prosedur dan Sanksi	47
Bab 6. Pertanyaan yang sering diajukan	48
Referensi	55
LAMPIRAN	57

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Program Studi Magister IKM di Universitas Gadjah Mada mempunyai visi menjadi program studi yang menghasilkan peneliti, pembuat kebijakan dan praktisi kesehatan masyarakat yang **unggul, inovatif, peduli, dan mengabdikan** pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasar Pancasila. Dengan visi tersebut, misi kami adalah untuk menjadikan lulusan yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia melalui melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang ilmu kesehatan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visi dan misi ini, Program Studi Magister IKM memerlukan panduan akademik yang jelas dan terintegrasi untuk menjelaskan standar, prosedur, dan kebijakan yang berlaku untuk program studi, termasuk hal-hal seperti pengelolaan kurikulum, pengelolaan dosen, dan evaluasi mutu pendidikan. Ini akan membantu memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh pendidikan yang sesuai dengan standar industri dan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi kesehatan masyarakat yang unggul, inovatif, peduli, dan mengabdikan.

Panduan Akademik ini juga akan menjadi acuan bagi dosen, staf, dan mahasiswa dalam menentukan tindakan dan keputusan yang tepat untuk memastikan bahwa Program Studi Magister IKM terus berkembang dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bekerja sesuai dengan visi dan misinya. Dengan demikian lulusan dapat bersaing dalam dunia kerja dan dengan memanfaatkan berbagai peluang tepat waktu untuk kemudian mengejar peluang kerja ataupun jabatan yang lebih tinggi.

1.2. Harapan

Program studi mempersiapkan panduan dan melengkapi sarana-prasarana untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan tindakan terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai profesionalisme dan kejujuran akademis. Pemahaman dan pemanfaatan panduan akademik diharapkan dapat meningkatkan atmosfer akademik selama menempuh proses pendidikan dan menciptakan lulusan yang kompeten serta profesional.

Bab 2. Deskripsi Program Studi

2.1 Sejarah

Program Studi Magister IKM di UGM telah berlangsung sejak tahun 1982¹. Berawal dari 1 minat (yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat), dengan berkembangnya waktu Program Studi Magister IKM telah berkembang menjadi 11 minat dalam kurun waktu 1983-2006. Pengelolaan program studi juga mengalami perubahan dari semula berada di bawah Sekolah Pascasarjana UGM kemudian diserahkan kepada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM sebagai program pascasarjana monodisiplin pada tahun 2006². Kinerja Program Studi menunjukkan perkembangan yang pesat baik dari segi akademik maupun mutu pembelajarannya. Hal ini dibuktikan dengan predikat unggul yang merupakan pengakuan dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun 2000³ dan 2005⁴, dan 2013⁵.

11 minat ini dikelompokkan dalam 3 klaster bidang keilmuan sebagai berikut:

1. Kesehatan Masyarakat Lanjutan (*Advanced Public Health/APH*):
 - a. Perilaku dan Promosi Kesehatan (1983)
 - b. Epidemiologi Lapangan (1991)
 - c. Gizi dan Kesehatan (1998)
 - d. Kesehatan Ibu dan Anak – Kesehatan Reproduksi (1998)
 - e. Kesehatan Lingkungan (2008).
 - f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (2014)
2. Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (*Health Policy and Management/HPM*):
 - a. Manajemen Rumah Sakit (1992)
 - b. Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (1993)
 - c. Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (2000)

¹ Pengesahan Dikti atas Program Studi ini diperoleh pada tahun 1994 dengan diterbitkannya SK Dikti No. 167/Dikti/Kep/1994

² SK Rektor UGM No. 89/Pk/SK/HT/2006 tanggal 9 Maret 2006

³ dengan nomor sertifikat akreditasi 00195/Ak-1-25/UGMKEM/IX/2000

⁴ dengan nomor SK BAN PT 011/BAN-PT/AK-IV/S2XII/2005 tanggal 8 Desember 2005

⁵ dengan nomor SK BAN PT 046/SK/BAN-PT/Ak-X/M/II/2013 tanggal 7 Februari 2013

d. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (2005)

3. *International Master Program in Public Health (2006)*

Pada tahun 2015, 4 minat di bawah kluster Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (*Health Policy and Management/HPM*) mengajukan pendirian sebuah program studi baru yaitu Program Studi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Pendirian program studi ini menyesuaikan perkembangan ilmu di tingkat nasional dan internasional serta kebutuhan untuk memperkuat sistem kesehatan. Tahun 2019 pendirian program studi baru ini telah disahkan melalui SK Rektor Universitas Gadjah Mada⁶.

Saat ini, Program Studi Magister IKM memiliki 7 minat yang didukung oleh 2 departemen yaitu Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi (BEKP) dan Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial (PLKS), yaitu:

1. Perilaku dan Promosi Kesehatan
2. Epidemiologi Lapangan
3. Gizi dan Kesehatan
4. Kesehatan Ibu dan Anak – Kesehatan Reproduksi
5. Kesehatan Lingkungan
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. *International Master Program in Public Health*

2.2 Visi dan Misi

Visi program studi adalah menjadi Program Studi Magister IKM yang menghasilkan peneliti, pembuat kebijakan dan praktisi kesehatan masyarakat yang **unggul, inovatif, peduli, dan mengabdikan** pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasar Pancasila. Sementara itu, misi Program Studi Magister IKM adalah menjadikan lulusan yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia melalui melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang ilmu kesehatan masyarakat.

1. Mendidik ahli kesehatan masyarakat yang bermutu dengan mempertimbangkan situasi kesehatan nasional dan internasional;

⁶ Dengan nomor 1296/UN.1P/KPT/HUKOR/2019

2. Melakukan penelitian yang berkualitas dan inovatif, yang terintegrasi dengan kegiatan pendidikan, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program-program kesehatan; dan
3. Melakukan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan, yang berpihak pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan berdasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila.

2.3. Capaian Pembelajaran Lulusan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Program Studi Magister IKM memiliki rumusan kompetensi lulusan yang dibagi menjadi kompetensi inti dan kompetensi khusus. Kompetensi inti dicapai melalui mata kuliah dasar umum (MKDU) yang diikuti oleh seluruh peminatan, sedangkan kompetensi khusus diberikan sesuai dengan spesifikasi peminatan. Lulusan Program Studi Magister IKM memiliki 70% kompetensi yang sama, karena 70% muatan kurikulumnya seragam dengan muatan program studi. Hanya 30% yang berasal dari kompetensi minat. Kompetensi tersebut akan terpenuhi pada saat mahasiswa menyelesaikan semua SKS yang harus ditempuh. Jumlah SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah antara 44-50 SKS dengan beban tesis sebesar 8 SKS.

Kompetensi Inti

Kompetensi lulusan ilmu Kesehatan masyarakat terdiri dari lima ranah sebagai berikut :

1. Mampu mengamalkan nilai-nilai moral universal sebagai tercermin dalam Pancasila
 - a. Kemengembangkan profesional karakter tenaga kesehatan yang melayani masyarakat dan kependudukan, khususnya rentan,
 - b. Menggunakan prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, pemerataan kesehatan, pemerintahan yang baik, dan gender sebagai dasar tindakan dalam kesehatan masyarakat,
 - c. Menerapkan hukum dan etika kesehatan masyarakat secara universal dalam praktik kesehatan masyarakat,
 - d. Menerapkan prinsip etika dan hukum dalam riset-riset kesehatan masyarakat.

2. Mampu menggunakan pendekatan ilmiah di bidang kesehatan masyarakat
 - a. Menguasai tubuh pengetahuan yang mendukung ilmu kesehatan masyarakat,
 - b. Menerapkan teori yang relevan dengan praktik kesehatan masyarakat,
 - c. Menggunakan bukti ilmiah untuk kepentingan praktik dan pengembangan program kesehatan masyarakat.
3. Mampu melakukan dan mempublikasikan penelitian
 - a. Menerapkan kekuatan data kuantitatif dan kualitatif serta mempertimbangkan kelemahannya,
 - b. Menggunakan sumber data dan informasi untuk membuat generalisasi data kuantitatif dan kualitatif,
 - c. Merancang penelitian kesehatan masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu,
 - d. Memantau status kesehatan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah,
 - e. Menyelidiki masalah dan risiko kesehatan di masyarakat.
4. Mampu membuat rancangan yang inovatif dalam program kesehatan masyarakat maupun dalam pemberian layanan Kesehatan
 - a. Menciptakan rancangan program kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan berkelanjutan serta penyampaian layanan kesehatan untuk seluruh penduduk dan, khususnya, orang yang paling rentan,
 - b. Mengimplementasi program dan kegiatan terkait dengan standar kualitas dan kepuasan pengguna yang tinggi,
 - c. Mengembangkan kerjasama dengan instansi lain dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program lintas sektor,
 - d. Mengevaluasi kebijakan kesehatan di tingkat nasional dan daerah.
5. Mampu membuat kebijakan dan advokasi sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat

- a. Merancang program advokasi untuk mengembangkan kebijakan dan mengusulkan anggaran program kesehatan,
- b. Mengembangkan undang-undang dan peraturan kesehatan untuk melindungi dan memastikan kesehatan masyarakat.


Kompetensi Khusus

Kompetensi khusus dijabarkan oleh setiap peminatan dalam mata kuliah konsentrasi, Kompetensi Khusus Program Studi Magister IKM adalah: Mampu menerapkan teori dan prinsip dalam bidang konsentrasi spesifik untuk meningkatkan kinerja program kesehatan.

- a. Menerapkan teori terkait bidang konsentrasi spesifik dalam analisis masalah kesehatan masyarakat dan dalam mendesain solusi mereka,
- b. Menggunakan teori kesehatan masyarakat untuk menciptakan inovasi penting kesehatan masyarakat dan penyampaian layanan Kesehatan

2.4. Kurikulum

Kurikulum di Program Studi Magister IKM disusun berdasarkan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, mata kuliah di Program Studi Magister IKM terdiri atas: (1) Kurikulum Inti Ilmu Kesehatan Masyarakat/*Core Public Health*; dan (2) Kurikulum Minat.




Gambar 1. Kurikulum Inti Program Studi Magister IKM

Kurikulum inti Ilmu Kesehatan Masyarakat merupakan mata kuliah wajib program studi atau mata kuliah dasar umum (MKDU) yang harus diberikan dalam pendidikan pascasarjana ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan Pedoman Pedoman ASPH (*Association of School of Public Health*). Kurikulum inti terdiri dari 24 SKS (termasuk tesis), mencakup mata kuliah Biostatistik, Epidemiologi, Ilmu Sosial dan Perilaku, Metodologi Penelitian, Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, dan Kesehatan Lingkungan (Gambar 1). Setiap mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) dan modul pembelajaran. Beberapa mata kuliah kurikulum inti dapat diselenggarakan bersama oleh minat dalam satu kluster ataupun diselenggarakan oleh setiap minat dengan mengacu pada RPKPS yang telah disusun bersama. Kurikulum minat di Program Studi Magister IKM adalah mata kuliah lintas disiplin di luar mata kuliah inti dan merupakan mata kuliah yang spesifik minat. Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dilaksanakan oleh setiap kluster atau minat.

2.5. Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan Program Studi Magister IKM. Ketua program studi memiliki hubungan koordinatif dengan ketua-ketua dari dua departemen pendukung utama program studi.



Gambar 2. Struktur Organisasi Program Studi Magister IKM

Untuk mencapai visi dan misinya, Program Studi Magister IKM memiliki organisasi, sumber daya manusia dan fisik yang handal. Program Studi Magister IKM dikelola secara tersendiri dengan sistem administrasi yang terpusat di tingkat Universitas.

Kantor program studi bertugas melakukan koordinasi internal di program studi dan 7 minat yang ada, serta koordinasi eksternal dengan pihak luar. Sebagai unit pelayanan administrasi, kantor program studi melaksanakan fungsi pelayanan informasi, pemasaran, administrasi (kemahasiswaan, akademik, penerimaan mahasiswa baru, keuangan, kepegawaian, wisuda dan alumni), pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana bersama, mensosialisasikan dan melaksanakan keputusan-keputusan bersama.

Minat adalah unit pelaksana akademik program studi yang bertugas mengembangkan kurikulum dan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar program studi berdasarkan acuan kurikulum yang disusun sesuai dengan kompetensi dan spesifikasi keilmuan. Di tingkat minat, terdapat pengelola dan sekretariat yang menjalankan proses pembelajaran.

2.6. Fasilitas Pembelajaran

Selama proses pendidikan, dosen dan mahasiswa mempunyai ide-ide penelitian, pelatihan, dan pengembangan, yang dapat diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat maupun organisasi. Oleh karena itu, program studi ini juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan nyata di masyarakat maupun lembaga, melalui pusat kajian dalam berbagai bidang ilmu kesehatan masyarakat. Tim yang terlibat di pusat-pusat studi di lingkungan IKM terdiri dari para dosen, konsultan, peneliti, dan praktisi kesehatan. Pusat kajian yang ada antara lain:

1. Pusat Kajian Kebijakan dan Manajemen Kesehatan;
2. Pusat Kajian Perilaku dan Promosi Kesehatan;
3. Pusat Kajian Kesehatan Reproduksi;
4. Pusat Kajian Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan; dan
5. Pusat Kajian Kedokteran Tropis.

Pusat-pusat tersebut telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah dan swasta, di tingkat nasional dan internasional. Kerjasama nasional antara lain dilakukan dengan Kementerian Kesehatan beserta jajarannya di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten, departemen terkait lainnya yang mengurus masalah Kesehatan (Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Pariwisata, dll), lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga penyedia pelayanan (rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) serta universitas di Indonesia. Kerja sama luar negeri telah banyak dilakukan, misalnya dengan Umea University Swedia, John Hopkins University, Oslo University, WHO, INCLEN, Bill & Melinda Gates, USAID, AUSAID, IUATLD, NOHA, Flinders University, New South Wales University, Taiwan Medical University, dan lembaga internasional lain.

Gedung dan Ruang Kuliah

Gedung utama untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di Program Studi Magister IKM adalah gedung IKM FK-KMK UGM dan gedung pascasarjana Tahir Foundation. Pengelola program studi menempati gedung pascasarjana Tahir Foundation lantai 3 sayap selatan. Seluruh ruang kuliah telah dilengkapi dengan fasilitas peralatan kuliah (LCD, *white board*) dan penunjang yang lengkap (AC, koneksi internet).

Sumber-sumber belajar

Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa adalah sumber belajar di perpustakaan FK-KMK UGM, dan perpustakaan pusat UGM. Beberapa pusat kajian di lingkungan IKM juga aktif mengembangkan situs-situs yang kaya akan sumber pembelajaran. Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas laboratorium komputer yang terdapat di Laboratorium komputer di perpustakaan FK-KMK UGM untuk kepentingan penelusuran artikel.

Fasilitas Kesejahteraan

Fasilitas kesejahteraan dirancang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Fasilitas kesejahteraan yang disediakan oleh FK-KMK UGM adalah fasilitas ibadah berupa masjid serta gedung joglo alumni. Fasilitas dan kelompok olah raga juga tersedia, yaitu fasilitas olah raga basket, senam di halaman fakultas, dan *jogging track* yang mengelilingi gedung FK-KMK UGM serta fasilitas olah raga lainnya di luar lingkungan fakultas (seperti lapangan tenis, kegiatan bulutangkis di luar gedung FK-KMK). FK-KMK UGM juga memiliki komunitas sepeda yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan bersepeda bersama. Bagi pecinta musik, FK-KMK UGM mempunyai konser musik klasik yang telah menampilkan musisi di tingkat nasional dan internasional, serta menyelenggarakan Medika Idol setiap tahunnya.

Kegiatan Ilmiah

Program Studi Magister IKM juga menyelenggarakan *Public Health Symposium* secara rutin, yang dilakukan sebagai sarana diseminasi hasil-hasil penelitian civitas akademika dan juga sebagai sarana *update knowledge* bagi civitas akademika Program Studi Magister IKM. Selain melalui simposium tersebut, FK-KMK UGM juga memiliki jurnal Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) yang dapat digunakan sebagai sarana diseminasi hasil penelitian. Jurnal BKM tersebut dapat diakses pada laman <https://jurnal.ugm.ac.id/bkm>.

Pemahaman Integritas Akademik

Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik mencakup enam aspek, yaitu: *honesty* (kejujuran), *trust* (kepercayaan), *fairness* (keadilan), *respect* (menghargai), *responsibility* (tanggung jawab), dan *humble* (rendah hati).

Beberapa istilah yang sering digunakan terkait dengan integritas akademik adalah *academic misconduct*, *academic dishonesty*, *academic crime*, dan *research atau scientific misconduct*. Berikut adalah definisi istilah-istilah tersebut.

1. *Academic Misconduct*

Perilaku mahasiswa yang tidak jujur yang mengakibatkan pelanggaran standar akademik. Contoh tindakan yang *academic misconduct* mencakup (akan tetapi tidak dibatasi oleh) plagiarisme, tindakan curang, falsifikasi, mengubah data penelitian, menandatangani presensi mahasiswa lainnya, menghilangkan berkas mahasiswa lain secara sengaja, memfasilitasi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan *academic misconduct*, dan sebagainya. *Academic misconduct* merupakan masalah yang serius di lingkungan akademik.

2. *Academic honesty*

Upaya untuk mempertahankan kejujuran akademik dalam berbagai bentuk, sehingga hasil karya mahasiswa/institusi mencerminkan upaya mahasiswa/institusi tersebut secara akurat. Pelanggaran integritas akademik ataupun integritas penelitian merupakan masalah yang serius. Istilah lain yang sering digunakan untuk menunjukkan tingkat keseriusan masalah integritas/kejujuran akademik ini adalah *academic crime* atau kejahatan akademik.

3. *Research atau scientific misconduct*

Research misconduct adalah fabrikasi, falsifikasi dan plagiarisme yang dilakukan dalam mengajukan proposal, melaksanakan penelitian,

mereview penelitian ataupun melaporkan hasil-hasil penelitian. *Research misconduct* tidak mencakup kesalahan murni dan perbedaan pendapat.

3.1. Bentuk-bentuk Disintegritas Akademik

Secara umum, integritas dapat dikelompokkan menjadi integritas akademik dan non-akademik. Meskipun bab ini lebih memfokuskan pada integritas akademik, akan tetapi beberapa contoh integritas non-akademik akan diuraikan untuk kepentingan edukasi.

Jenis Integritas Akademik

1. Absen: ketidakhadiran pada kegiatan pembelajaran dengan ataupun tanpa alasan yang dapat dibuktikan. Alasan yang dapat dibuktikan adalah hanya meliputi tiga alasan, yaitu: sakit (dengan surat keterangan sakit oleh dokter), melakukan tugas instansi (dengan surat keterangan dari atasan) atau tugas yang diberikan oleh tempat studi (dengan surat keterangan dari minat atau program studi), dan musibah yang dialami oleh keluarga inti (yaitu sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit serta meninggal dunia).
2. *Plagiarisme*: menggunakan pemikiran, proses, hasil ataupun tulisan orang lain, baik yang dipublikasikan ataupun tidak, tanpa memberikan pengakuan ataupun penghargaan dengan menyebutkan sumber referensinya secara lengkap. Plagiarisme merupakan masalah integritas akademik yang serius. Contoh: mengambil tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumber referensinya, atau mengakuinya sebagai tulisan sendiri.
3. Curang (*cheating*): setiap usaha yang dilakukan oleh mahasiswa atau orang lain secara tidak jujur yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dalam proses pembelajaran ataupun penilaian. Contoh perilaku curang adalah: mencontoh jawaban atau membantu mahasiswa lain dalam ujian, menggunakan materi akademik milik universitas atau bagian dari universitas tanpa izin.
4. Kolusi: bekerja sama dengan mahasiswa lain untuk mempersiapkan atau melakukan penugasan yang akan dinilai. Contoh: mengerjakan tugas individu secara bersama-sama.

5. Fabrikasi: mengarang data atau hasil penelitian ataupun mencatat atau melaporkan hasil penelitian
6. Falsifikasi: memanipulasi material, peralatan, atau proses penelitian, atau mengubah/menghilangkan data atau hasil penelitian sehingga hasil penelitian tidak tercatat secara akurat.
7. *Ghosting*: meminta jasa orang lain atau memberikan insentif kepada orang lain untuk menuliskan atau mengerjakan penugasan untuk mahasiswa tertentu. Contoh: penugasan, laporan, atau tesis yang dituliskan oleh orang lain (*ghost writer*).
8. *Deceit*: pernyataan, tindakan, alat atau piranti yang dipergunakan secara tidak jujur untuk tujuan berbohong atau memberikan kesan negatif. Contoh: memberikan pernyataan sakit sebagai alasan menunda pengumpulan penugasan, meskipun sesungguhnya sehat.
9. Gratifikasi: Tindakan untuk menyenangkan orang lain yang dapat memberikan keuntungan bagi mahasiswa tersebut. Contoh: memberikan hadiah kepada penguji sebelum pelaksanaan ujian.

Jenis Integritas Non-akademik

1. Impersonasi: membuat pernyataan tentang, menirukan ucapan, gerakan, tindakan orang lain dengan tujuan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Contoh: menyatakan bahwa tugas kelompok tersebut sebenarnya hanya dilakukan oleh mahasiswa tersebut.
2. Pelecehan: tindakan yang merendahkan martabat orang lain, dapat berupa pelecehan intelektual dan seksual, baik kepada sesama mahasiswa, staf non-akademik ataupun dosen. Contoh pelecehan intelektual adalah seorang mahasiswa yang membuat pernyataan untuk menjelekkkan mahasiswa lain dalam diskusi kelompok ataupun ketika kuliah. Pelecehan seksual dapat dilakukan secara verbal maupun melalui tindakan tertentu.
3. Merokok: Fakultas Kedokteran merupakan kawasan tanpa rokok (KTR). Dengan demikian, seluruh sivitas akademika tidak diperbolehkan merokok di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, baik selama ataupun di luar jam kerja.

4. Penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya: seluruh mahasiswa pascasarjana dan sivitas akademika tidak diperbolehkan menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM.
5. Perilaku yang berlebihan: memuji yang berlebihan, perkelahian, ancaman terhadap sivitas akademika (*bullying*).
6. Pencurian, perusakan atau tindakan kriminal lainnya: keterlibatan atau melakukan pencurian dan perusakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus.

Etika Mahasiswa

Selain integritas akademik, mahasiswa serta sivitas akademik lainnya diharapkan memahami dan menerapkan etika dalam berpakaian, etika berkomunikasi, dan etika dalam mengakses internet. Berikut adalah deskripsinya.

Etika berpakaian

Setiap mahasiswa wajib berpakaian rapi, wajar, sopan dan tidak memancing perhatian pihak lain secara negatif.

- Setiap mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal/selop, kaos tanpa kerah, celana *jeans* ataupun celana kulot (khususnya bagi putri) selama mengikuti kegiatan pendidikan di kampus maupun di lahan praktek pendidikan.
- Mahasiswa putra tidak diperkenankan berambut gondrong atau mengenakan anting di telinga ataupun di tempat lain yang tidak semestinya (*body piercing*). Mahasiswa putri tidak diperkenankan mengenakan anting di tempat lain selain telinga yang tidak semestinya.
- Mahasiswa putri yang berbaju muslimah harus dapat dikenali dengan mudah oleh orang lain.

Etika komunikasi elektronik (*surel/e-mail*)

- Setiap mahasiswa wajib menggunakan bahasa komunikasi formal dalam melakukan komunikasi elektronik melalui email dan mencantumkan:
 - subjek surel,
 - menulis pengantar mengenai maksud dan tujuan pengiriman surel,
 - mencantumkan nama yang dituju dan nama pengirim,
 - membuat penamaan berkas tautan (nama *file attachment*) dengan mencantumkan identitas mahasiswa dan jenis penugasan pada nama berkas tautan.
- Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan huruf kapital semua ataupun tanda seru yang menunjukkan ekspresi emosi penulis.
- Hindari penggunaan *emoticon* dalam pengiriman surel.

Etika komunikasi dengan *short message service*

- Setiap mahasiswa menggunakan bahasa komunikasi formal, mencantumkan nama yang dituju, menyebutkan nama pengirim dan menyebutkan tujuan mengirimkan pesan.
- Tidak boleh menggunakan bahasa yang bersifat menyuruh apabila sedang melakukan komunikasi dengan dosen atau tenaga kependidikan, contoh: “tolong bapak meluangkan waktu untuk konsultasi saya segera”

Etika komunikasi dalam *whatsapp, line* dan sejenisnya

- Setiap mahasiswa menggunakan bahasa komunikasi formal, mencantumkan nama yang dituju, menyebutkan nama pengirim dan menyebutkan tujuan mengirimkan pesan.
- Tidak boleh menggunakan bahasa yang bersifat menyuruh apabila sedang melakukan komunikasi dengan dosen atau tenaga kependidikan, contoh: “tolong bapak meluangkan waktu untuk konsultasi saya segera”
- Tidak menggunakan *emoticon* yang tidak sepatutnya
- Waktu komunikasi sebaiknya adalah antara pukul 08.00 - 16.00 WIB

Etika komunikasi verbal

- Setiap mahasiswa bersikap sopan santun dalam berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dan pengelola dalam berbagai situasi serta menggunakan bahasa tubuh tertentu yang tidak menunjukkan ekspresi emosi negatif.

Etika dalam mengakses internet

- Akses internet hanya digunakan untuk kepentingan pembelajaran yaitu untuk mencari materi kuliah, jurnal penelitian atau buku elektronik
- Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan gawai seperti komputer atau iPad atau perangkat android (dan yang sejenis) atau menggunakan akses internet selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kecuali apabila diminta oleh dosen yang mengajar atau dibutuhkan guna menunjang proses pembelajaran
- Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi apapun selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- Setiap mahasiswa tidak diperbolehkan mengakses situs pornografi di kampus

3.2. Upaya untuk Meningkatkan Integritas Akademik

Untuk menegakkan integritas akademik, maka sangat diperlukan beberapa tindakan, baik untuk mahasiswa maupun pengelola minat dan program studi. Tindakan yang harus dilakukan oleh pengelola minat dan program studi mencakup edukasi mahasiswa dan dosen, informasi pembelajaran yang jelas, informasi sanksi pembelajaran, pelaporan kejadian dengan segera dan diskusi dengan mahasiswa dengan deskripsi sebagai berikut.

Edukasi mahasiswa dan dosen

Sejak awal proses pendidikan, mahasiswa diberi informasi mengenai pentingnya integritas akademik, hal-hal yang dianggap melanggar integritas akademik, bagaimana mencegahnya serta tindakan yang harus dilakukan apabila melanggar integritas akademik. Selain itu, edukasi kepada mahasiswa juga mencakup cara melakukan kutasi, sitasi, parafrase dan menulis sumber referensi. Sedangkan fokus edukasi pada dosen meliputi kelengkapan penulisan referensi pada seluruh materi pembelajaran serta apa yang harus dilakukan apabila dosen mengenali kejadian yang melanggar integritas akademik.

Informasi yang jelas dalam silabus dan proses pembelajaran

Di awal perkuliahan, akan diberikan *informed consent* bagi setiap mahasiswa selama menempuh perkuliahan di Program Studi Magister IKM. *Informed consent* tersebut diberikan setelah diberikan penjelasan mengenai integritas akademik dan peraturan akademik lainnya. Selain itu, informasi mengenai integritas akademik dan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran di setiap mata kuliah perlu ditegaskan dalam kuliah awal dan disusun secara tertulis dalam silabus dan penugasan mata kuliah.

Pelaporan segera

Apabila sivitas akademika mengetahui atau melakukan tindakan yang melanggar integritas akademik, maka dosen atau mahasiswa tersebut disarankan untuk segera menyampaikan kejadian tersebut kepada pengelola minat utama. Identitas dosen atau mahasiswa yang melaporkan akan dijamin kerahasiaannya oleh pengelola minat dan program studi dan hanya akan digunakan untuk kepentingan pembahasan tindak lanjutnya. Pelaporan segera dan pelaporan mandiri merupakan perilaku yang sangat dihargai untuk menjunjung tinggi praktek integritas akademik.

Diskusi dengan mahasiswa

Diskusi mengenai integritas akademik diselenggarakan oleh pengelola minat, baik yang terkait dengan pencegahan, jenis permasalahan serta tindak lanjutnya.

Bagi mahasiswa, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dan dilakukan dengan dasar pemahaman bahwa pelanggaran integritas akademik adalah pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh mahasiswa, dan merupakan tanggung jawab mahasiswa. Oleh karenanya, terdapat konsekuensi dalam setiap kejadian disintegritas akademik. Keputusan mahasiswa untuk mengambil jalan pintas sehingga terjadi disintegritas akademik dapat berakhir dengan jalan buntu untuk penyelesaian studinya. Kebijakan dan sistem di Program Studi Magister IKM akan mengarah pada sistem yang semakin menegakkan integritas akademik dalam setiap proses pembelajaran. Secara umum mahasiswa memiliki empat hak dalam integritas akademik. Hak tersebut adalah hak untuk mengetahui sanksi dan bukti disintegritas akademik, hak memberikan alasan melakukan disintegritas akademik, hak bertanya tentang integritas akademik, hak untuk tidak menyetujui sanksi yang diberikan (*appeal*) dan hak menyampaikan keluhan. Mahasiswa disarankan untuk menggunakan hak-hak ini selama mengikuti proses pembelajaran.

3.3. Prosedur Penanganan Disintegritas Akademik

Setiap kejadian pelanggaran akademik dilaporkan kepada pengelola program studi. Pelaporan dapat berasal dari berbagai pihak (mahasiswa, dosen, staf kependidikan, pengelola) ataupun pihak-pihak lain di luar program studi. Setelah ada pelaporan kejadian tersebut, berikut adalah prosedur yang dilakukan:

- a. Komite standar akademik menindaklanjuti dengan pihak terkait untuk mengklarifikasi merumuskan tindakan yang sesuai serta mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada mahasiswa/pihak yang bersangkutan
- b. Apabila mahasiswa tidak menyetujui dengan sanksi yang diberikan, maka komite standar akademik akan menyampaikan ke tingkat fakultas untuk ditindaklanjuti di komisi tingkat fakultas. Apabila sudah ada kesepakatan mengenai sanksi, fakultas akan memberikan informasi kepada komite standar akademik program studi untuk ditindaklanjuti
- c. Apabila mahasiswa dapat menerima keputusan sanksi tersebut, maka komite standar akademik akan menyampaikan keputusan kepada kepala program studi.

3.4.Keputusan dalam Penanganan Disintegritas Akademik

Bentuk sanksi dalam disintegritas akademik dilakukan bersifat proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kejadian tersebut berulang pada mahasiswa lain ataupun pada kesempatan yang lain. Dalam hal jenis pelanggaran sama yang berulang, maka sanksi akan ditingkatkan secara bertahap.

Secara umum, terdapat 10 tingkatan sanksi dalam disintegritas akademik. Tingkatan tersebut dimulai dari tidak ada sanksi, peringatan verbal, peringatan tertulis, peringatan dengan wajib konseling, peringatan dengan konseling dan tugas tambahan, tidak lulus dari mata kuliah/blok tertentu, tidak lulus dari tahun tertentu dengan izin untuk mengulang, dikeluarkan dari universitas dengan kesempatan mengikuti tes masuk kembali setelah satu tahun, dikeluarkan dari universitas tanpa kesempatan untuk mengikuti tes masuk kembali, serta dilaporkan ke lembaga profesi atau lembaga lainnya di luar universitas.

Apabila mahasiswa dan sivitas akademika terbukti menggunakan ataupun terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, maka mahasiswa tersebut dapat diberhentikan studinya sewaktu-waktu oleh Fakultas Kedokteran UGM dan dikeluarkan dari universitas.

Bab 4. Peraturan Akademik

4.1. Masa Studi, Gelar dan Sistem Pendidikan

Masa Studi Efektif

Masa studi efektif di Program Studi Magister IKM adalah 24 bulan. Masa studi selama 4 semester dan maksimal masa studi 6 semester.

Batas Waktu Studi dan Perpanjangan Studi

Beban studi pendidikan Program Studi Magister IKM bervariasi antara 40 – 50 SKS, termasuk tesis. Bobot tesis adalah 8 SKS, terdiri dari 5 SKS untuk penulisan tesis, 2 SKS untuk penulisan naskah publikasi dan 1 SKS untuk teknik presentasi. Lama studi adalah 4 semester, dan apabila setelah 4 semester tersebut mahasiswa belum lulus, maka mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan studi maksimal 2 semester ([SK Rektor UGM No.11 Tahun 2016](#)). Perpanjangan studi tersebut disertai dengan kewajiban membayar UKT (uang kuliah tunggal).

Prosedur perpanjangan masa studi adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan perpanjangan studi melalui sistem Simaster (simaster.ugm.ac.id) dengan mengunggah dokumen permohonan studi dan laporan perkembangan studi (dengan *template* surat dari program studi)
2. Setelah permohonan disetujui oleh prodi dan fakultas, sistem registrasi mahasiswa akan di buka, kemudian mahasiswa dapat melakukan her registrasi pada semester berjalan.

Gelar Kesarjanaan

Sejak tahun 2008 bulan April, Program Studi Magister IKM memberikan gelar keesarjanaan internasional untuk lulusannya. Gelar keesarjanaan untuk semua minat adalah *Master of Public Health* (MPH), dengan keterangan peminatan seperti yang tertulis pada transkrip akademik.

Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan di Program Studi Magister IKM mengikuti program reguler penuh, baik untuk kelas reguler maupun kelas internasional. Lama pendidikan efektif program reguler penuh adalah 24 bulan dengan masa pembelajaran di kampus selama 3-4 bulan/semester yang dilanjutkan dengan studi banding ke negara-negara ASEAN untuk kelas internasional maupun kuliah lapangan bagi mahasiswa. Penyusunan proposal mulai dilakukan pada semester 2 dan 3.

Kelas internasional, mahasiswa dapat berasal dari Indonesia maupun negara lain, dan berwarga negara Indonesia maupun asing. Perkuliahan selama masa pembelajaran di kampus dilaksanakan setiap hari dalam bahasa Inggris. Penulisan tesis harus dilakukan dalam bahasa Inggris. Untuk melengkapi perkuliahannya, mahasiswa dapat mengikuti *summer* dan *winter courses* di UGM atau perguruan tinggi lain yang tergabung dalam jaringan TropEd Euro (*European Network for Education in International Health*) dengan beban kredit dalam ECTS (*European Credit Transfer System*).

4.2. Peraturan Akademik Umum

Kalender Akademik

Kalender akademik semester gasal dimulai bulan Agustus sampai Januari. Sementara itu, semester genap berlangsung pada bulan Februari sampai Juli.

Bimbingan Akademik

Mahasiswa magister akan didampingi dosen pembimbing akademik (DPA) sebelum perkuliahan semester 1 dilakukan. DPA berperan dalam memberikan konsultasi dalam bidang akademik, memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa. Mahasiswa dapat setiap saat melakukan bimbingan kepada DPA untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait akademik. DPA ditentukan oleh program studi dengan mempertimbangkan beban bimbingan yang merata.

Cuti Kuliah dan Penghentian Studi untuk Sementara Waktu

Mahasiswa mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cuti mengikuti kegiatan akademik atau cuti akademik. Cuti akademik diberikan selama satu semester, dengan batas cuti maksimal selama dua semester. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menyelesaikan perkuliahan selama dua semester (1 tahun) dan telah melunasi biaya pendidikan. Permohonan cuti

akademik dilakukan pada awal semester dengan prosedur yang sama dengan pengajuan perpanjangan studi. Cuti akademik harus diajukan kepada program studi sebelum semester berikut dimulai. Lama waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lama masa studi.

Apabila selama masa studi mahasiswa pernah secara sah tidak terdaftar sebagai mahasiswa, maka jangka waktu selama mahasiswa tersebut tidak terdaftar tidak diperhitungkan. Akan tetapi apabila penghentian masa studi untuk sementara disebabkan oleh karena sanksi akademik, maka waktu untuk menjalani sanksi tersebut diperhitungkan. Penghentian studi sementara selain cuti akademik diperhitungkan dalam lama waktu studi.

Sistem Penilaian

Penetapan nilai hasil ujian mata kuliah atau blok menjadi wewenang akademik dosen pengampu mata kuliah. Nilai akhir suatu mata kuliah atau blok diwujudkan dalam huruf A, A-, A/B, B+, B, B-, B/C, C+, C, C-, C/D, D+, D dan E, dengan perhitungan angka kredit sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Angka	Indeks Prestasi
A	80 - 100	4
A-	78 - 80	3,75
A/B	75 - 77,5	3,5
B+	73 - 75	3,25
B	70 - 72,5	3
B-	68 - 70	2,75
B/C	65 - 67,5	2,5
C+	63 - 65	2,25
C	60 - 62,5	2
C-	58 - 60	1,75
C/D	55 - 57,5	1,5
D+	53 - 55	1,25

Nilai Huruf	Nilai Angka	Indeks Prestasi
D	50 - 52,5	1
E	< 50 - 50	0

Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan dosen tidak menyerahkan nilai akhir mahasiswa, maka mahasiswa akan diberikan nilai B (Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 237/P/SK/HT/2004 tentang Nilai Hasil Ujian Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada). Jika mahasiswa merasa dirugikan dengan nilai B yang dimaksud maka dapat mengajukan keberatan kepada ketua program studi dengan syarat pada nilai mata kuliah lainnya pada semester berjalan mahasiswa mendapatkan nilai A.

Penundaan nilai akan diberikan apabila mahasiswa belum menyelesaikan tugas yang diberikan dan jika dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak nilai akhir diumumkan mahasiswa tidak dapat memenuhi kelengkapannya, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap gagal dan diberikan nilai E.

Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi dikelompokkan menjadi evaluasi akhir semester dan evaluasi akhir pendidikan. Evaluasi akhir semester dilakukan dengan menghitung Indeks Prestasi (IP) pada semester tersebut dan IP kumulatif yang diperoleh pada akhir semester tersebut. Bagi mahasiswa yang memiliki IP <3 pada akhir semester pertama, maka akan diberikan peringatan tertulis. Bila pada akhir semester kedua, mahasiswa tidak mencapai jumlah 15 SKS dan dengan IP minimal 3,00 mahasiswa tersebut tidak diperkenankan menempuh tesis hingga batas waktu yang ditetapkan oleh program studi. Dalam hal batas waktu 1 semester tambahan mahasiswa tersebut tidak ada kemajuan studi, maka mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri/*dropout*.

IP akhir pendidikan dihitung dari nilai ujian mata kuliah/blok dan nilai ujian tesis. IP nilai ujian mata kuliah yang kurang dari 3,00 untuk setiap semester akan diinformasikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir pendidikan dilakukan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh SKS mata kuliah/blok yang harus ditempuh.

Evaluasi belajar tahap akhir dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa pada akhir semester 3 atau awal semester 4 belum menyelesaikan kegiatan belajar dengan indeks prestasi minimal 3,00 atau belum melakukan seminar proposal penelitian, maka program studi akan memberikan surat peringatan pertama;
- b. Mahasiswa pada akhir semester 4 atau awal semester 5 belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi minimal 3,00 atau belum melakukan ujian tesis, maka program studi akan memberikan surat peringatan kedua;
- c. Mahasiswa yang sampai akhir semester 5 belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi minimal 3,00, maka program studi akan memberikan Surat Peringatan Ketiga dan mahasiswa diberikan kesempatan menyelesaikan studi paling lama 1 semester.
- d. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi poin c, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah dinyatakan lulus ujian tesis
2. Telah menyerahkan naskah tesis yang telah disahkan oleh penguji dan penanggungjawab program studi beserta naskah publikasi dan *summary*
3. IP Kumulatif minimal 3,00 tanpa nilai D dan E. IP Kumulatif dihitung berdasarkan semua mata kuliah yang ditempuh dan tesis
4. Telah memiliki publikasi ilmiah/naskah yang layak dimuat dalam jurnal ilmiah paling sedikit 1 dari hasil tesisnya
5. Telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan oleh Fakultas.

Predikat Kelulusan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari Program Studi Magister IKM akan menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

1. $3,75 < \text{IPK} < 4,00$: Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*)

2. $3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$: Lulus dengan Sangat memuaskan
3. $3,00 \leq \text{IPK} < 3,51$: Lulus dengan Memuaskan

Lulus dengan pujian (*cumlaude*) hanya diberikan kepada mahasiswa yang dapat menyelesaikan beban studinya dengan IPK 3,76 – 4,00 dalam waktu studi kurang atau sama dengan 5 semester.

Wisuda Pascasarjana

Kegiatan wisuda pascasarjana UGM dilaksanakan sebanyak empat kali dalam satu tahun akademik, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Batas waktu pengumpulan persyaratan wisuda adalah satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda. Persyaratan wisuda meliputi berkas yang diunggah secara *online* dan juga beberapa persyaratan yang harus diserahkan ke sekretariat program studi. Mahasiswa juga melakukan unggah mandiri untuk tesis, naskah publikasi dan *summary*, serta perlu melengkapi berbagai persyaratan wisuda yang ditetapkan.

Sistem Informasi Akademik *Online*

UGM telah mengembangkan sistem informasi akademik *online* sebagai pendukung proses pembelajaran pascasarjana. Sistem yang telah dikembangkan meliputi pendaftaran mahasiswa baru, pendaftaran PAPs dan AcEPT, registrasi dan her-registrasi, penilaian serta wisuda. Mahasiswa dan pengelola diwajibkan mengikuti sistem *online* tersebut.

4.3. Peraturan Proposal Penelitian dan Seminar Proposal

Persyaratan untuk Seminar Proposal

1. Proposal penelitian yang diajukan untuk seminar proposal adalah yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan telah dijilid.
2. Menyerahkan proposal penelitian sejumlah 4-5 eksemplar kepada program studi melalui Bagian Akademik minat, dengan dilampiri undangan seminar proposal. Program studi akan menetapkan Ketua Dewan Penguji (KDP) dan ruang tempat pelaksanaan seminar proposal.

3. Telah melunasi biaya pendidikan semester berjalan sebelum seminar proposal, termasuk bagi mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari instansi pemerintah maupun swasta.
4. Sudah melaksanakan her-registrasi semester berjalan termasuk perpanjangan studi bagi yang diwajibkan melakukan perpanjangan studi.
5. Sudah mengikuti seminar proposal mahasiswa lain minimal tiga kali.
6. Lulus PAPs dan TPA OTO BAPPENAS dengan nilai minimal 500 dan lulus AcEPT minimal 209 atau TOEFL minimal 450.
7. Menyiapkan *print out slide powerpoint* yang digunakan untuk presentasi, dan mendistribusikan kepada penguji dan peserta seminar.
8. Seluruh persyaratan dan naskah proposal penelitian harus diserahkan paling lambat satu minggu sebelum seminar dilaksanakan. Keterlambatan penyerahan dapat berdampak terhadap pengunduran jadwal seminar proposal penelitian.

Penyelenggaraan Seminar Proposal

Peraturan dalam penyelenggaraan seminar proposal penelitian mahasiswa di Program Studi Magister IKM adalah sebagai berikut:

1. Kelas pendidikan reguler dan regular dengan pemanfaatan teknologi informatika yang dilaksanakan di UGM Yogyakarta.
2. Penguji dalam seminar proposal terdiri dari anggota Komite Standar Akademik/Komite Dewan Penguji yang bertindak dengan ketua tim penguji, pembimbing utama dan pembimbing pendamping, serta dosen/praktisi lain yang memenuhi ketentuan sebagai narasumber/penguji.
3. Kriteria narasumber/penguji adalah: 1) minimal pendidikan S3/jenjang doktor; 2) memenuhi persyaratan sebagai dosen; 3) memenuhi persyaratan sebagai pembimbing tesis.
4. Ketua Dewan Penguji (KDP) tidak boleh berasal dari minat mahasiswa yang bersangkutan.
5. Pembimbing tesis utama atau pendamping tidak diperbolehkan untuk merangkap menjadi KDP.

6. KDP dan seluruh Anggota Dewan Penguji (ADP) diharuskan hadir tepat waktu. Keterlambatan lebih dari 15 menit dapat berdampak pada penundaan pelaksanaan seminar proposal.
7. Apabila pembimbing tesis utama dan pendamping mendadak tidak dapat hadir, maka pembimbing dimohon membuat surat izin tertulis kepada KDP. Ketua Dewan Penguji akan memutuskan kelanjutan penyelenggaraan seminar proposal tersebut.
8. Apabila perubahan jadwal seminar dilakukan oleh KDP karena alasan tertentu, maka program studi mempunyai hak untuk melakukan penggantian KDP atas sepengetahuan KDP yang telah ditunjuk atau melakukan penjadwalan ulang.
9. Apabila perubahan jadwal seminar tersebut dilakukan oleh pembimbing karena alasan tertentu, maka minat harus menginformasikan secara tertulis kepada KDP yang telah ditentukan melalui program studi dan melakukan penjadwalan ulang.
10. Setelah selesai melaksanakan seminar proposal, mahasiswa diwajibkan membaca dengan seksama dan menandatangani surat pernyataan keaslian tesis dan laporan seminar proposal, yang di dalamnya memuat kewajiban mahasiswa untuk memperoleh *ethical clearance* penelitian dan memperbaiki proposal sesuai saran.
11. Penyajian dalam seminar proposal setara dengan ujian komprehensif, sehingga dapat dinyatakan tidak lulus.
12. Menandatangani bukti kehadiran mahasiswa lain dalam mengikuti seminar proposal serta perilaku kecurangan lainnya merupakan pelanggaran integritas akademik yang serius. Apabila dilaporkan kejadian tersebut dalam seminar proposal, maka akan dilakukan tindak lanjut sesuai prosedur (lihat bab integritas akademik).
13. Mahasiswa lain yang mengikuti pelaksanaan seminar proposal wajib menghormati jalannya seminar hasil dengan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengganggu jalannya pelaksanaan seminar proposal, seperti misalnya datang terlambat, keluar masuk ruangan, mengaktifkan telepon dan sebagainya. Selain itu, mahasiswa diharapkan memberikan kontribusi aktif dengan cara memberikan pertanyaan ataupun komentar untuk perbaikan naskah proposal

14. Jarak minimal antara pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pelaksanaan seminar hasil adalah tiga bulan.
15. Setelah selesai seminar proposal, bagian akademik harus memberikan laporan seminar proposal kepada program studi pada hari yang sama.

Prosedur Pelaksanaan Seminar Proposal

1. KDP dapat meminta pengelola minat untuk memimpin jalannya seminar proposal.
2. Waktu pelaksanaan seminar proposal adalah dua (2) jam.
3. Presentasi mahasiswa dilaksanakan maksimal 20 menit dan diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam *slide* presentasi, tidak sekedar membaca teks.
4. Pada akhir seminar proposal, KDP harus melengkapi formulir berita acara yang disediakan, terutama apabila terhadap perubahan/penambahan pembimbing atau perubahan judul. KDP harus membuat keputusan sebagai berikut: penelitian dapat dilanjutkan, penelitian dapat dilanjutkan dengan syarat memperbaiki proposal, judul penelitian harus diganti, atau penelitian tidak dapat dilanjutkan dan harus mengulang seminar proposal. Keputusan tersebut tidak dapat ditunda setelah pelaksanaan seminar proposal.
5. Bila mahasiswa diharuskan mengulang seminar proposal, maka seminar proposal ulangan bersifat tertutup, dengan hanya dihadiri oleh tim penguji. Seminar proposal ulangan dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji dan dihadiri oleh pembimbing atau penguji yang sama dengan seminar proposal pertama. Seluruh biaya seminar proposal ulangan ditanggung oleh mahasiswa.


Permohonan *Ethical Clearance*

Seluruh proposal penelitian mahasiswa, harus memperoleh *ethical clearance* dari Komisi Etik FK-KMK UGM. Prosedur memperoleh *ethical clearance* adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan *ethical clearance* ke Program Studi dilampiri dengan proposal penelitian yang sudah mendapatkan pengesahan dari seluruh pembimbing tesis. Mahasiswa mengisi dan

melengkapi form pengajuan *ethical clearance* secara online (<http://komisietik.fk.ugm.ac.id/kontik2/>) disertai bukti pembayaran sebesar Rp. 200.000,00.

2. Lama waktu pengurusan *ethical clearance* maksimal dua bulan.



Gambar 3. Alur surat keterangan *ethical clearance*

Prosedur Perubahan Judul Proposal

1. Apabila terdapat perubahan judul penelitian setelah pelaksanaan seminar proposal dan perubahan tersebut tidak tercantum dalam berita acara seminar proposal, maka pembimbing tesis harus melaporkan secara tertulis kepada kaprodi sebelum direncanakan untuk seminar hasil. Program Studi menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan dari KSA.
2. Apabila tidak ada perubahan dalam desain penelitian ataupun perubahan substansial lainnya, maka tidak perlu dilakukan seminar proposal ulangan.
3. Apabila terdapat perubahan desain penelitian, alat ukur, rancangan penelitian dan perubahan sumber data, maka perlu dilakukan seminar proposal kembali dan diberitahukan kepada mahasiswa bahwa penelitian belum dapat dilaksanakan.
4. Apabila perubahan judul proposal dilaporkan setelah akan dilaksanakan seminar hasil, maka KSA akan membuat keputusan mengenai pelaksanaan seminar hasilnya.

4.4. Peraturan Seminar Hasil Penelitian

Persyaratan untuk Seminar Hasil

1. Memperoleh *ethical clearance* dari Komisi Etik FK-KMK UGM
2. Naskah tesis dan naskah publikasi telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari seluruh pembimbing, dan dijilid sebanyak 4-5 eksemplar.
3. Melunasi seluruh biaya pendidikan, termasuk bagi mahasiswa yang memperoleh beasiswa.
4. Telah melaksanakan her registrasi semester berjalan.
5. Telah mengikuti seminar hasil mahasiswa lain minimal sebanyak 5 kali.
6. Mempersiapkan *print out slide powerpoint* yang digunakan untuk presentasi dan mendistribusikan kepada penguji dan peserta seminar.
7. Semua persyaratan, naskah tesis dan naskah publikasi harus diserahkan kepada kaprodi melalui Bagian Akademik minat utama maksimal 1

minggu sebelum pelaksanaan seminar. Naskah publikasi akan diberi masukan oleh tim penguji. Keterlambatan penyerahan naskah dapat berakibat penundaan jadwal seminar hasil. Bagian Akademik Program Studi Magister IKM akan menetapkan KDP serta membuat undangan seminar.

Penyelenggaraan Seminar Hasil

Peraturan penyelenggaraan seminar hasil penelitian bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Tempat penyelenggaraan seminar hasil dilaksanakan di kampus UGM Yogyakarta dengan syarat bahwa seminar hasil dipimpin oleh anggota KSA/KDP sebagai ketua tim penguji.
2. Seminar hasil harus dihadiri oleh salah satu anggota KSA/KDP yang bertindak sebagai Ketua Dewan Penguji, seluruh pembimbing tesis dan dosen-dosen lain sebagai narasumber/penguji.
3. Ketua Dewan Penguji tidak dibolehkan berasal dari minat mahasiswa yang bersangkutan.
4. KDP ditetapkan kaprodi. Pembimbing tesis tidak diperbolehkan untuk merangkap menjadi KDP.
5. Jumlah anggota dewan penguji minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Apabila dewan penguji yang hadir tidak memenuhi syarat minimal, maka seminar hasil ditunda. Penguji ditetapkan oleh minat utama.
6. KDP, seluruh pembimbing tesis dan dosen-dosen yang diundang sebagai penguji diharuskan hadir tepat waktu. Keterlambatan lebih dari 15 menit dapat berdampak pada penundaan pelaksanaan seminar hasil.
7. Apabila mahasiswa membatalkan seminar hasil tanpa alasan yang dapat diterima padahal naskah seminar hasil telah disampaikan kepada anggota dewan penguji, maka jadwal seminar hasil akan ditetapkan kembali, maksimal selama 1 bulan.
8. Pembimbing tesis harus hadir. Apabila tidak hadir, maka pelaksanaan seminar hasil akan ditunda.
9. Apabila pembimbing mendadak tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan seminar hasil, maka pembimbing memberikan informasi

tertulis kepada Ketua Dewan Penguji yang telah ditentukan. Ketua Dewan Penguji akan mengambil keputusan mengenai kelanjutan pelaksanaan seminar hasil.

10. Apabila perubahan jadwal seminar dilakukan oleh KDP setelah undangan beredar ke penguji lainnya, maka Program Studi mempunyai hak untuk melakukan penggantian KDP atas sepengetahuan KDP yang telah ditunjuk atau melakukan penjadwalan ulang dengan berkoordinasi dengan Bagian Akademik minat utama.
11. Apabila perubahan jadwal dilakukan oleh pembimbing tesis setelah undangan beredar ke penguji lain, maka minat utama harus memberitahukan pembatalan seminar secara tertulis kepada KDP dan melakukan penjadwalan ulang.
12. Menandatangani bukti kehadiran mahasiswa lain dalam mengikuti seminar hasil serta perilaku kecurangan lainnya merupakan pelanggaran integritas akademik yang serius. Apabila dilaporkan kejadian tersebut dalam seminar hasil, maka akan dilakukan tindak lanjut sesuai prosedur (lihat bab integritas akademik).
13. Mahasiswa lain yang mengikuti pelaksanaan seminar hasil wajib menghormati jalannya seminar hasil dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan seminar hasil, seperti misalnya datang terlambat, keluar masuk ruangan, mengaktifkan telepon dan sebagainya. Selain itu, mahasiswa diharapkan memberikan kontribusi aktif dengan cara memberikan pertanyaan ataupun komentar untuk perbaikan naskah tesis.
14. Bila mahasiswa diharuskan mengulang seminar hasil, maka seminar hasil ulangan tersebut bersifat tertutup, hanya dihadiri oleh Ketua Dewan Penguji yang sama pada saat seminar hasil sebelumnya, dosen pembimbing tesis dan penguji yang lain. Seluruh biaya seminar hasil ulangan ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa.
15. Jarak minimal antara pelaksanaan seminar hasil sampai dengan pelaksanaan ujian tesis adalah satu bulan.
16. Setelah selesai seminar hasil, minat akan memberikan laporan seminar hasil kepada program studi pada hari yang sama.

Prosedur Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian

1. KDP akan memimpin jalannya seminar hasil penelitian.
2. Waktu pelaksanaan seminar hasil adalah 1,5 jam.
3. Presentasi mahasiswa dilaksanakan selama 30 menit dengan penekanan pada hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam slide presentasi, tidak sekedar membaca teks.
4. Presentasi diikuti dengan pertanyaan dari mahasiswa lain yang hadir dan anggota dewan penguji.
5. Pada akhir seminar hasil, KDP harus melengkapi formulir berita acara yang disediakan, terutama apabila terdapat perubahan judul tesis.
6. Bila mahasiswa diharuskan mengulang seminar hasil, maka seminar hasil ulangan bersifat tertutup, dengan hanya dihadiri oleh tim penguji. Seminar hasil ulangan dipimpin oleh KDP dan dihadiri oleh pembimbing atau penguji yang sama dengan seminar hasil pertama. Seluruh biaya seminar hasil ulangan ditanggung oleh mahasiswa.

4.5. Peraturan Ujian Tesis

Persyaratan untuk Melaksanakan Ujian Tesis

1. Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan pada saat melaksanakan seminar hasil penelitian.
2. Naskah tesis telah direvisi berdasarkan masukan pada seminar hasil serta telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari seluruh pembimbing, dijilid dan digandakan sebagai 4-5 eksemplar.
3. Semua persyaratan, naskah tesis dan naskah publikasi harus diserahkan kepada program studi melalui bagian akademik minat, satu minggu sebelum ujian dilaksanakan. Keterlambatan pengumpulan naskah dapat berdampak penundaan jadwal ujian tesis. Naskah publikasi tidak akan dinilai tetapi akan mendapat masukan untuk perbaikan dari para penguji. Bagian akademik program studi akan menetapkan KDP, mengusahakan KDP yang sama dengan seminar hasil dan membuat undangan ujian.

Penyelenggaraan Ujian Tesis

1. Ujian tesis penelitian harus diselenggarakan di kampus UGM Yogyakarta.

2. Harus dihadiri oleh salah satu anggota komite akademik program studi sebagai KDP, pembimbing tesis, serta dosen-dosen lain sebagai narasumber yang hadir pada saat pelaksanaan seminar hasil. Susunan dewan pengujian tesis sama dengan susunan dewan pengujian yang hadir pada saat seminar hasil.
3. Pembimbing tesis tidak diperbolehkan untuk merangkap menjadi KDP.
4. Jumlah anggota dewan pengujian minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Apabila dewan pengujian yang hadir tidak memenuhi syarat minimal, maka ujian tesis ditunda.
5. Pembimbing tesis harus hadir. Apabila salah satu atau keduanya tidak dapat hadir, maka pelaksanaan ujian tesis dapat ditunda.
6. KDP, semua pembimbing tesis dan dosen-dosen yang diundang sebagai narasumber harus datang tepat waktu. Apabila sampai dengan 15 menit semua pembimbing tesis belum hadir, maka KDP dapat menunda pelaksanaan ujian tesis dan dilakukan penjadwalan ulang.
7. Apabila mahasiswa membatalkan ujian tesis tanpa alasan yang dapat diterima, maka ujian akan ditunda dan dijadwalkan kembali maksimal 1 bulan dari jadwal semula. Alasan penundaan harus diberitahukan secara tertulis kepada KDP melalui bagian akademik program studi.

Prosedur Pelaksanaan Ujian Tesis

1. Waktu pelaksanaan ujian tesis adalah 1,5 jam.
2. Presentasi mahasiswa menekankan pada revisi setelah seminar hasil, dengan lama penyajian maksimal 15 menit, dilanjutkan dengan pertanyaan oleh pengujian. Dalam ujian tesis, saran dari pengujian cukup ditulis dalam naskah dan tidak perlu disampaikan secara lisan kepada mahasiswa.
3. Presentasi mahasiswa diharapkan tidak membaca teks, akan tetapi menjelaskan materi yang disajikan.
4. Setelah seluruh pertanyaan telah dijawab, setiap pengujian memberikan nilai tesis dan menuliskan pada formulir yang telah disediakan. Nilai dikompilasi oleh ketua dewan pengujian. Apabila terdapat perbedaan penilaian lebih dari 2 poin antar pengujian, maka KDP berhak mendiskusikan nilai tersebut sebelum menetapkan nilai akhir. Nilai ujian tesis merupakan nilai akhir.

5. Nilai ujian tesis dapat ditunda diberikan apabila memerlukan perbaikan yang harus didiskusikan kembali dengan pembimbing. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperbaiki tesis sebagai persyaratan penilaian akhir.
6. Apabila nilai ujian tesis adalah C, maka mahasiswa mempunyai hak untuk meminta ujian tesis kedua. Mahasiswa diperkenankan mengulang ujian tesis apabila nilai tesis adalah C atau lebih rendah atau IP Kumulatif sebelum tesis adalah <3.
7. Perbaikan tesis harus mendapat pengesahan maksimal 3 bulan setelah ujian tesis. Apabila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa belum menyelesaikan perbaikan tersebut, maka mahasiswa harus menempuh ujian tesis kembali.

Penilaian Tesis

Penilaian tesis didasarkan pada dua aspek, yaitu bobot tesis dan penampilan mahasiswa. Bobot tesis dinilai dari materi, metodologi, sistematika penulisan, serta bahasa dan tata tulis. Sedangkan penampilan mahasiswa dinilai dari penguasaan materi dan penguasaan metodologi yang digunakan. Berdasarkan aspek-aspek nilai tersebut di atas, maka penilaian tesis ditentukan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Angka
A	4
A-	3,75
A/B	3,50
B+	3,25
B	3
B-	2,75
B/C	2,50
C+	2,25

4.6. Tugas Pembimbing dan Mahasiswa

Menetapkan Topik Penelitian

Ide proposal penelitian sebaiknya mulai dipikirkan seawal mungkin, bahkan sebelum mahasiswa tiba di kampus dapat mulai diidentifikasi masalah-masalah yang perlu diteliti. Pengembangan ide penelitian ini memerlukan waktu yang cukup untuk bisa dirumuskan dan ditulis menjadi masalah penelitian. Proses ini merupakan proses yang kritis dalam pengembangan proposal penelitian. Yakinkan bahwa Anda sendiri memang betul-betul tertarik dengan topik yang dipilih dan usahakan membuat orang lain (termasuk pembimbing) tertarik.

Ketika berkembang ide-ide penelitian, diperlukan proses untuk mengklarifikasi ide-ide tersebut. Penuangan ide sejak awal dalam bentuk tulisan merupakan bagian dari proses yang berguna untuk memperjelas ide. Oleh karenanya komunikasi dengan pembimbing akademik dapat memfasilitasi proses ini.

Pada tahap ini, studi awal (*preliminary study*) sangat bermanfaat untuk lebih memahami masalah penelitian. Studi awal ini mungkin hanya berupa pengecekan data sekunder, wawancara informal dengan 1-2 orang, observasi tidak terstruktur atau bentuk pengumpulan data lainnya sesuai dengan masalah penelitian.

Memilih Pembimbing

Fungsi pembimbing tesis adalah sebagai penyelia (*supervisor*) dan pemberi arahan/masukan (*advisor*) dalam proses penyusunan tesis mahasiswa. Tidak kalah pentingnya adalah memotivasi mahasiswa agar bersemangat untuk menyelesaikan tesis. Fungsi pembimbing perlu dibedakan dengan penguji, yang tugasnya menguji pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan tesis yang disusun.

Dosen pembimbing tesis terdiri atas satu orang pembimbing utama dan jika dianggap perlu dapat mengangkat satu orang pembimbing pendamping. Pembimbing tesis harus memiliki gelar S3 dan sebagai dosen tetap UGM.

Hak pembimbing tesis adalah: (1) menerima/menolak penunjukan sebagai dosen pembimbing tesis; (2) menetapkan waktu seminar proposal dan seminar hasil; (3) menandatangani/menunda penandatanganan tesis apabila belum memenuhi syarat; (4) menerima/menolak pencantuman nama dalam naskah publikasi; (5) meminta bukti-bukti dan raw data penelitian; (6) memperoleh penghargaan dari minat yang bersangkutan; dan (7) mempunyai akses terhadap 3 jenis pelatihan, yaitu *technical*, *interpersonal skills*, dan *information retrieval*. Sedangkan kewajiban pembimbing tesis adalah: (1) menyediakan waktu dan tempat untuk konsultasi dengan menyepakati waktu; (2) memantau proses pengembangan proposal, proses penelitian hingga penulisan tesis; (3) membaca karya tulis mahasiswa dengan teliti dan kritis; (4) mencegah berbagai pelanggaran etika penelitian dan penulisan tesis; (5) membantu kelancaran proses penyusunan tesis; dan (6) menguji.

Hak mahasiswa adalah: (1) meminta konsultasi ke dosen pembimbing ataupun dosen lainnya yang bukan pembimbing dengan perjanjian waktu; (2) meminta saran sumber-sumber belajar dan isi tesis pada umumnya; dan (3) memberi informasi kepada pembimbing akademik atau pengelola kemahasiswaan/akademik apabila terjadi masalah yang melibatkan hubungan antara mahasiswa dan pembimbing dan antar pembimbing. Kewajiban mahasiswa adalah: (1) menetapkan komitmen waktu dalam penyusunan tesis; (2) berperan secara aktif dan mandiri dalam proses penyusunan tesis.

Proses penetapan pembimbing tesis diawali dengan usulan pembimbing tesis oleh mahasiswa. Oleh karena itu, sebelum mengusulkan pembimbing, mahasiswa disarankan untuk mendiskusikan topik penelitiannya dengan beberapa dosen terlebih dahulu (*window shopping*), untuk mengetahui ketertarikan dosen terhadap topik tersebut. Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk mengetahui *curriculum vitae* dosen yang bersangkutan, untuk memperoleh informasi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen tersebut serta hasil publikasi ilmiah yang ditulis. Ketertarikan kedua belah pihak terhadap topik penelitian mahasiswa merupakan awal proses yang baik dalam proses pembimbingan.

Penetapan dosen pembimbing tesis dilakukan oleh pengelola akademik berdasarkan usulan alternatif dosen oleh mahasiswa dan pembimbing akademik, serta data beban bimbingan tesis dosen. Apabila jumlah bimbingan tesis dosen tersebut adalah 7 mahasiswa per tahun untuk seluruh minat

(terutama yang belum melakukan seminar hasil), maka disarankan untuk tidak menambah jumlah bimbingan tesis. Dosen yang diminta sebagai pembimbing tesis dapat mengemukakan keberatan untuk menjadi pembimbing dengan alasan tertentu. Namun demikian, disarankan agar dosen tersebut memberikan alternatif dosen pembimbing.

Apabila terdapat dua pembimbing tesis, maka salah seorang pembimbing lebih bertanggung jawab terhadap materi, sedangkan pembimbing lain lebih memperhatikan metode penelitian. Tata cara penulisan tesis menjadi tanggung jawab kedua pembimbing.

Dalam proses konsultasi awal, mahasiswa mengusulkan perubahan topik penelitian, maka perubahan ini tidak secara langsung mempunyai implikasi penggantian dosen pembimbing tesis. Prosedur penggantian dosen pembimbing tesis dilakukan oleh minat yang bersangkutan, dan minat mempunyai kewajiban untuk secara tertulis menyampaikan ke dosen pembimbing tesis yang lama dan yang baru, dengan pemberitahuan ke Program Studi. Apabila terdapat implikasi penggantian dosen pembimbing, maka hal ini menjadi tanggung jawab minat yang bersangkutan.

Kontrak pembelajaran pembimbing dan mahasiswa

Tesis merupakan karya yang *highly individual*, artinya karya tersebut mencerminkan ide dan hasil pekerjaan mahasiswa sendiri dan disajikan dengan cara yang individualistik pula. Dengan demikian, sejak awal harus dimiliki kemandirian yang tinggi, dan tidak bertujuan untuk menyusun karya tulis yang identik dengan yang pernah disusun sebelumnya.

Keberhasilan tesis tidak dilihat dari ketebalan halaman tesis. Meskipun demikian, perlu diantisipasi bahwa waktu yang sesungguhnya dipergunakan untuk menulis tesis selalu melebihi waktu yang semula direncanakan. Demikian pula kesulitan yang akan dihadapi, sehingga dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam penyelesaian tesis. Hal ini terutama dirasakan bagi mereka yang studi sambil bekerja. Komitmen dan alokasi waktu untuk menyelesaikan tesis perlu didiskusikan, direncanakan dengan pembimbing tesis dan ditepati.

Hal-hal berikut merupakan faktor risiko untuk tidak dapat menyelesaikan studi: (1) *underestimate* komitmen dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan studi; (2) kehilangan kontak dengan pembimbing tesis; (3)

Tidak menyelesaikan tesis; (4) Mengambil pekerjaan baru selama proses penyelesaian tesis.

Harapan Mahasiswa terhadap Pembimbing Tesis

Proses pembimbingan tesis merupakan komitmen bersama (yang dapat dituangkan secara tertulis dalam kontrak pembelajaran ataupun disepakati secara verbal) antara pembimbing tesis dan mahasiswa. Oleh karenanya, penting dikenali harapan-harapan kedua belah pihak pada tahap awal, sehingga dapat dilakukan antisipasi penyesuaian harapan-harapan tersebut dalam proses pembimbingan selanjutnya.

Informasi mengenai harapan mahasiswa ataupun harapan pembimbing seringkali tidak mudah diketahui dari dosen atau mahasiswa yang bersangkutan. Dengan demikian, penting diketahui secara umum apa yang menjadi harapan kedua belah pihak berikut ini. Selain itu, harapan-harapan tersebut seringkali bertolak belakang antara satu dengan lainnya, sehingga hal tersebut perlu dinegosiasikan selama proses pembimbingan tesis. Beberapa harapan tersebut dapat pula saling ditanyakan secara langsung kepada pembimbing dan mahasiswa.

Menurut Phillips dan Pugh (1987), terdapat beberapa harapan umum mahasiswa terhadap pembimbing tesisnya. Pertama, mahasiswa mengharapkan untuk disupervisi. Pernyataan ini bukan merupakan permainan kata-kata, akan tetapi, banyak mahasiswa merasa bahwa selama proses penyusunan tesis mereka tidak dibimbing. Hal ini mungkin merupakan refleksi proses pembimbingan yang tidak memenuhi harapan ataupun hasil penulisan tesis yang oleh dosen pembimbing sendiri atau beberapa pihak lain (komite standar akademik, pengelola minat atau dosen penguji lainnya pada waktu seminar hasil atau ujian tesis) dianggap tidak memadai. Kedua, apabila mahasiswa telah menyerahkan hasil penulisan sebelum pertemuan dengan pembimbing (atas permintaan pembimbing atau inisiatif mahasiswa sendiri), maka mahasiswa berharap bahwa tulisan tersebut telah dibaca oleh pembimbing dan mahasiswa akan memperoleh umpan balik pada saat pertemuan yang disepakati. Ketiga, mahasiswa berharap dosen pembimbing menyediakan waktu pada saat dibutuhkan. Harapan ini seringkali sulit dipenuhi oleh karena konflik waktu, kesibukan dosen pembimbing dan komitmen mahasiswa untuk memenuhi target waktu yang telah ditetapkan

sebelumnya. Namun demikian, hal ini tidak berarti dosen secara fisik harus *available* setiap saat, akan tetapi mahasiswa sedapat mungkin merasa dapat berkomunikasi dengan dosen pembimbing pada saat dibutuhkan. Apabila dosen tidak *available* karena suatu sebab, maka mahasiswa berharap untuk "tidak didiamkan", melainkan diberi saran untuk menghubungi dosen lain atau tutor yang mungkin dapat membantu memecahkan masalah tersebut selama dosen pembimbing tidak dapat membantu. Keempat, mahasiswa berharap agar dosen pembimbing aktif menstrukturkan pertemuan antara mahasiswa dan pembimbing, sedemikian rupa sehingga proses pembimbingan berjalan dengan lancar dan memenuhi harapan mahasiswa. Harapan ini merupakan cerminan dari sifat pasif yang umumnya banyak dimiliki oleh mahasiswa.

Harapan Pembimbing Tesis terhadap Mahasiswa

Seperti halnya mahasiswa, dosen pembimbing juga memiliki harapan-harapan tertentu yang harus dipahami oleh mahasiswa. Beberapa harapan utama pembimbing adalah sebagai berikut (Phillips dan Pugh, 1987).

Pertama, pembimbing berharap mahasiswa bersikap mandiri atau independen. Pembimbing berharap bahwa dengan arahan yang minimal, mahasiswa dapat memahami keinginan pembimbing, memikirkannya, melakukan kegiatan yang diperlukan (seperti mencari literatur, melakukan analisis, dsb), sampai dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan)

Kedua, pembimbing berharap mahasiswa dapat menulis dengan gaya penulisan akademik dan bahasa Indonesia yang baik. Apabila proses analisis data dibantu oleh analisis statistik dan pengetikan dilakukan oleh orang lain, maka mahasiswa tetap diharapkan bertanggung jawab terhadap kualitas hasilnya.

Ketiga, pembimbing berharap mahasiswa yang mempunyai inisiatif untuk mengatur pertemuan dengan pembimbing dan setiap waktu pertemuan dilakukan dengan perjanjian (*by appointment*). Sebelum pertemuan, mahasiswa melakukan persiapan seoptimal mungkin, agar pertemuan dapat dimanfaatkan secara efisien. Selama pertemuan, mahasiswa secara aktif telah mempersiapkan hal-hal yang ingin ditanyakan dan umpan balik yang diperlukan, serta melaporkan perkembangan proses penyusunan tesis secara apa adanya.

Keempat, pembimbing berharap mahasiswa yang selalu menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan.

Dinamika Penyusunan Tesis dan Proses Pembimbingan

Disarankan agar pada pertemuan pertama dengan pembimbing tesis, mahasiswa dapat bertemu dengan kedua pembimbing pada waktu yang bersamaan untuk membuat keputusan penting dalam bagian tesis, yaitu: perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, rancangan penelitian, jadwal penyelesaian tesis, dan media berkomunikasi. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa harus berperan secara aktif dan membawa materi berupa ide pra-proposal. Apabila mahasiswa kesulitan untuk mengatur waktu dengan kedua pembimbing, maka pengaturan waktu ini dapat dibantu oleh staf di minat.

Berbagai bentuk media komunikasi dapat dimanfaatkan dalam proses pembimbingan, tidak harus melalui pertemuan tatap muka. Media komunikasi melalui telepon, faksimili, email, dan chatting dapat digunakan. Dalam setiap konsultasi, disarankan agar mahasiswa sebelumnya mengirimkan materi tertulis atau pertanyaan spesifik sebagai bahan diskusi dan membuat appointment untuk konsultasi.

Kegiatan konsultasi mulai dari pengembangan proposal hingga ujian tesis diharapkan berkisar antara 6-10 kali konsultasi. Kontrol terhadap kualitas pembimbingan dapat dikembangkan oleh minat masing-masing, misalnya dengan menggunakan kartu konsultasi yang harus dibawa ketika mahasiswa konsultasi dan ditandatangani oleh pembimbing.

Mahasiswa bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran komunikasi dengan pembimbing dan antar pembimbing. Apabila dalam proses pembimbingan timbul ketidaksepakatan antara mahasiswa dengan pembimbing ataupun antar pembimbing yang tidak dapat diatasi oleh mahasiswa, maka mahasiswa diminta secara aktif menyampaikan permasalahannya kepada pembimbing akademik atau pengelola akademik di minat yang bersangkutan atau kepada komite akademik program studi dengan mengisi form keluhan yang telah disediakan, yang kemudian akan memfasilitasi penyelesaian masalah. Demikian pula apabila oleh karena suatu alasan pembimbing tidak dapat menyelesaikan proses pembimbingannya.

Bab 5. Implementasi Panduan Akademik

5.1. Diseminasi Panduan Akademik

Diseminasi panduan akademik dilakukan di tingkat program studi. Diseminasi diselenggarakan dalam kuliah perdana bagi mahasiswa baru dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan penjelasan kurikulum, proses pembelajaran serta dideskripsikan secara tertulis.

5.2. *Informed Consent* Integritas Akademik

Sebagai tindak lanjut diseminasi secara verbal maupun tertulis, mahasiswa diminta menandatangani lembar *informed consent* integritas akademik yang menyatakan persetujuan terhadap sanksi yang diberikan atas tindakan-tindakan yang mencerminkan disintegritas akademik. *Informed consent* ini berlaku sampai dengan mahasiswa menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Magister IKM.

5.3. Implementasi Prosedur dan Sanksi

Prosedur dan sanksi terkait dengan tindakan disintegritas akademik dilaksanakan oleh Program Studi, dan Komite Standar Akademik (sekaligus sebagai Komite Pengaduan) di tingkat program studi, serta Komite Etik dan Senat Akademik di tingkat fakultas. Pelaporan integritas akademik secara sukarela juga akan mulai diterapkan untuk mendorong budaya integritas akademik.

cara internal, monitoring dan evaluasi peraturan akademik dilaksanakan melalui fungsi pembimbing akademik, dan Program Studi, serta penetapan indikator proses dan keluaran yang dilakukan secara periodik. Hasil monitoring indikator tersebut diumpukan balikkan kepada Program Studi, serta ditindaklanjuti untuk kepentingan perbaikan. Selain mekanisme internal, terdapat pula mekanisme monitoring dan evaluasi panduan akademik yang dilakukan oleh pihak eksternal Program Studi, yaitu melalui mekanisme audit mutu akademik internal oleh FK-KMK UGM dan akreditasi oleh BAN-PT.

Bab 6. Pertanyaan yang sering diajukan

1. Kalau saya sudah menempuh ujian TOEFL/AcEPT dan TPA/PAPs lebih dari 6 kali, tetapi belum memenuhi persyaratan ujian proposal maupun seminar hasil apa yang harus dilakukan?

Skor TOEFL/AcEPT dan TPA/PAPs merupakan syarat yang harus dipenuhi. Mahasiswa disarankan untuk mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh lembaga bahasa di UGM.

2. Tes TOEFL/AcEPT yang mana yang diakui oleh UGM?

TOEFL yang dilakukan adalah AcEPT (*Academic English Proficiency Test*) dari UGM atau, *International English Testing System* (IELTS) dari institusi yang diakui oleh IDP atau, *Internet-Based* (iBT) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF atau, *Institutional Testing Program* (ITP) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF atau, *Test of English Proficiency* dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) yang diakui DIKTI untuk sertifikat dosen.

3. Tes TPA/PAPs yang mana yang diakui oleh UGM?

Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau, Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM atau, Tes Kemampuan Dasar Akademik Himpunan Psikologi Indonesia (TKDA HIMPSI).

4. Bagaimana saya mengetahui nilai ujian suatu mata kuliah yang sudah selesai?

Mahasiswa dapat menghubungi sekretaris minat untuk menanyakan nilai akhir mata kuliah yang bersangkutan atau mengakses Palawa UGM. Jika nilai akhir belum dikeluarkan oleh dosen koordinator, maka sekretaris minat akan mengingatkan dan meminta koordinator untuk memberikan nilai pada mata kuliah yang bersangkutan.

5. Kalau saya tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian mata kuliah (seperti jumlah kehadiran yang kurang), apakah harus mengulang tahun depan?

Secara umum mata kuliah menerapkan persyaratan minimal jumlah kehadiran untuk mengikuti ujian, sehingga jika mahasiswa tidak memenuhi syarat tersebut, mahasiswa harus mengulang mata kuliah di tahun berikutnya. Kesempatan mengikuti mata kuliah yang sama, tidak harus dilakukan di minat utama mahasiswa tersebut. Jika mata kuliah tersebut tersedia di minat lain pada semester berikutnya, maka atas sepengetahuan minat utama mahasiswa dan sepersetujuan minat utama yang menyelenggarakan mata kuliah, mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan dan mengikuti mata kuliah tersebut tanpa harus menunggu tahun depan.

6. Jika saya ingin mengulang ujian mata kuliah karena nilai saya tidak memuaskan, apakah saya harus menunggu sampai semester berikutnya?

Kebijakan ujian ulang mata kuliah diserahkan kepada koordinator mata kuliah. Ujian tesis dapat dilakukan ujian ulang dengan syarat mendapatkan nilai tesis C atau IPK < dari 3,00.

7. Apakah ada sanksi jika saya melakukan kecurangan dalam ujian matakuliah?

Ujian mata kuliah dilakukan dengan cara yang berbeda di setiap mata kuliah, tergantung dari koordinator mata kuliah yang bersangkutan. Namun demikian, sebagian besar dilakukan melalui ujian tertulis yang diawasi oleh pengawas khusus. Pengawas tidak akan menegur jika mahasiswa melakukan kecurangan, tetapi akan mencatat dalam berita acara untuk diserahkan ke koordinator mata kuliah. Lihat sanksi dalam pelanggaran integritas akademik di bab 3.

8. Jika saya melihat mahasiswa lain melakukan kecurangan dalam ujian ataupun pembuatan tugas, bagaimana saya harus bersikap?

Tidak semua kecurangan dapat diidentifikasi oleh koordinator mata kuliah, pengawas ataupun dosen pengampu. Mahasiswa diminta untuk proaktif dalam melaporkan kejadian kecurangan (mencontek, mengkopi tugas orang lain atau meminta orang lain untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan lain-lain). Hal ini dapat dilaporkan ke sekretariat minat atau dosen pembimbing akademik atau dosen koordinator mata kuliah agar dapat diketahui dan diambil tindakan. Kerahasiaan dan identitas pelapor akan dijamin sepenuhnya oleh minat maupun dosen yang bersangkutan.

9. Apakah ada sanksi jika saya diketahui melakukan plagiarisme?

Plagiarisme merupakan pelanggaran akademik yang berat. Jangan menduga bahwa dosen tidak membaca dan mengoreksi tugas makalah maupun tesis yang dilakukan. Beberapa minat sudah menerapkan metode pengecekan plagiarisme menggunakan *software* anti plagiarisme. Jika terbukti melakukan plagiarisme, maka sanksi minimalnya adalah tugas makalah ataupun tesis akan dikembalikan dan tidak dinilai.

10. Apa saja yang termasuk plagiarisme?

Plagiarisme adalah mengakui tulisan orang lain atau pekerjaan orang lain sebagai tulisan atau pekerjaan sendiri tanpa memberikan apresiasi kepada sumber tulisan (menyebutkan sumber dalam bentuk sitasi). Hal-hal yang termasuk plagiarisme adalah, namun tidak terbatas pada:

- *Copy-paste* (mengcopy) tulisan dari buku, jurnal, tesis orang lain, majalah, koran, *website*.
- Melakukan translasi dari sumber yang berbahasa selain Indonesia.
- Tidak menyebutkan sumber tulisan (dalam bentuk sitasi) dari buku, jurnal, artikel, tesis dan lain-lain.

11. Bagaimana menghindari plagiarisme?

Banyak hal yang bisa dilakukan dilakukan untuk menghindari plagiarisme, antara lain:

- Melakukan parafrasing dari sumber bacaan yang didapat. Parafrase adalah menuliskan ide tulisan orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maksud tulisan dan disertai dengan sitasi (menyebutkan sumbernya).
- Merubah kalimat aktif (sumber bacaan) menjadi kalimat pasif (tulisan di paper atau tesis).
- Menyebutkan sumber gambar, konsep, tabel atau skema di dalam keterangannya.

12. Jika saya kesulitan menemukan sumber bacaan akademik (referensi), apa yang harus saya lakukan?

Banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, mulai dari gedung perpustakaan pusat UGM (di gedung pusat UGM), perpustakaan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM dan akses ke jurnal internasional melalui jaringan UGM. Jika dirasa masih kurang, mahasiswa dapat meminta langsung ke dosen Program Studi Magister IKM. Dengan akses internet dan koleksi perpustakaan yang memadai, maka tidak ada alasan bagi mahasiswa tidak memperoleh referensi untuk tugas makalah maupun tesisnya. Apabila hal ini dialami mahasiswa, maka kemungkinan besar kata kunci yang digunakan untuk penelusuran kepustakaan tidak tepat.

13. Apakah saya boleh memilih Ketua Dewan Penguji (KDP) untuk seminar hasil tesis?

Mahasiswa tidak diperkenankan untuk memilih KDP. Wewenang pemilihan KDP terdapat di program, studi.

14. Apakah saya boleh memilih atau mengganti pembimbing tesis?

Mahasiswa tidak dapat memilih, melainkan dapat mengajukan usulan pembimbing. Penetapan pembimbing dilakukan oleh pengelola minat. Mahasiswa juga diperkenankan untuk mengajukan penggantian

pembimbing dengan alasan yang kuat. Sebagai contoh jika pembimbing keluar negeri dalam waktu lama, atau terdapat pendapat yang bertentangan antar pembimbing. Untuk itu mahasiswa harus berkoordinasi dengan pengelola minat. Pengajuan pembimbing ke program studi akan dilakukan oleh pengelola minat yang bersangkutan.

15. Apakah ada syarat berapa kali saya harus konsultasi tesis dengan pembimbing?

Beberapa minat menerapkan minimum jumlah konsultasi yang dibuktikan dengan buku log bimbingan. Namun demikian, proses pembimbingan tesis merupakan proses yang berlangsung mulai dari mahasiswa mendapatkan pembimbing sampai tesis selesai. Tidak ada batas bagi mahasiswa untuk berkonsultasi atau diskusi dengan pembimbing tesis. Namun demikian, diskusi atau konsultasi harus diinisiasi oleh mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk lebih proaktif dalam berdiskusi atau konsultasi. Waktu pembimbingan sebaiknya dilakukan dengan sistem perjanjian melalui sekretariat Minat, sekretaris dosen (bila ada) ataupun dosen yang bersangkutan.

16. Apakah saya boleh mengambil mata kuliah di minat lain?

Mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti kuliah di minat lain. Namun, kuliah tersebut tidak masuk dalam KRS peminatan yang diambil. Selain itu mahasiswa perlu meminta izin kepada dosen koordinator mendaftarkan diri ke mata kuliah minat lain yang dimaksud untuk memastikan kapasitas ruang kelas dan jadwal perkuliahan. Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan secara keseluruhan, termasuk mengikuti ujian. Setelah menempuh ujian akhir, mahasiswa akan memperoleh sertifikat khusus.

17. Kalau sudah maju proposal kemudian ingin berganti topik, apakah bisa?

Mahasiswa dapat mengganti topik, akan tetapi mahasiswa diminta untuk seminar proposal ulang. Pergantian topik juga harus disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh KDP.

18. Apakah saya boleh memberi hadiah kepada dosen setelah ujian berlangsung?

Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk memberikan hadiah kepada dosen atau pembimbing. Pemberian hadiah dan uang termasuk dalam gratifikasi dan dilarang secara hukum.

19. Berapa lama perpanjangan masa studi yang bisa diajukan oleh saya?

Perpanjangan studi dapat dilakukan dua semester.

20. Jika saya mengundurkan diri, dapatkah kredit studi saya ditransfer?

Program studi akan memberikan surat keterangan yang ditujukan pada perguruan tinggi tempat studi yang baru dan KHS mata kuliah yang telah diikuti mahasiswa. Keputusan dapat atau tidaknya diterima di universitas lain serta kredit yang ditransfer tergantung dari universitas yang dituju.

21. Kalau pemberi dana terlambat membayarkan biaya studi, apakah saya harus membayarkan terlebih dahulu?

Ya, terutama sebelum seminar proposal dan seminar hasil. Sebelum seminar hasil seluruh biaya studi sudah harus dilunasi.

22. Apakah saya dapat di-Drop Out?

Bisa, jika mahasiswa belum menyelesaikan studinya dalam jangka waktu 6 semester, mahasiswa langsung dinyatakan DO jika tidak ada keterangan hingga batas waktu yang ditentukan atau dianggap mengundurkan diri (dengan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri). Program Studi akan memberikan tiga kali surat peringatan sebelum batas DO. Namun demikian, mahasiswa juga dapat diberhentikan studinya dengan berbagai alasan integritas akademik, antara lain melakukan tindak kejahatan, melakukan pelecehan seksual atau terbukti mengonsumsi obat-obatan terlarang.

23. Apabila saya terlibat dalam masalah hukum, apakah tetap dapat melanjutkan studi?

Jika kasus hukum tidak terkait dengan kasus akademik, mahasiswa dapat melanjutkan studinya dengan catatan kasus hukum tersebut sudah dinyatakan selesai. Namun demikian untuk kasus hukum tertentu mahasiswa dapat diancam DO.

24. Jika saya diterima tahun ini, tetapi saya masuk kuliahnya tahun depan apakah memungkinkan?

Tidak. Pengunduran mengikuti studi pascasarjana hanya dapat dilakukan selama masih dalam tahun akademik yang sama.

Referensi

Office of Research Integrity, 2010. Definition of Research Misconduct. Available <https://ori.hhs.gov/definition-research-misconduct>, accessed 9 September 2011.

Pengesahan Dikti atas Program Studi ini diperoleh pada tahun 1994 dengan diterbitkannya SK Dikti No. 167/Dikti/Kep/1994

SK Rektor UGM No. 89/Pk/SK/HT/2006 tanggal 9 Maret 2006 dengan nomor sertifikat akreditasi 00195/Ak-1-25/UGMKEM/IX/2000

dengan nomor SK BAN PT 011/BAN-PT/AK-IV/S2XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 dengan nomor SK BAN PT 046/SK/BAN-PT/Ak-X/M/II/2013 tanggal 7 Februari 2013

Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana

Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 237/P/SK/HT/2004 tentang Nilai Hasil Ujian Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

Alamat Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada

Sekretariat Program Studi Magister IKM, FK-KMK UGM
Gedung Pascasarjana Tahir Foundation, Lantai 3 Sayap Selatan
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon: (0274) 547869, 547915
e-mail: prodi-s2ikm.fk@ugm.ac.id, website: ph.fkkmk.ugm.ac.id

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER IKM, FK-KMK UGM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIM :
No. HP :
Alamat di Yogyakarta :
Nama Orang tua :
Alamat Orang tua :
No. Telp Orang tua :

dengan ini menyatakan bahwa saya akan mengikuti seluruh tata tertib dan ketentuan yang berlaku di Program Studi Magister IKM, FK-KMK UGM, sebagai berikut:

1. Menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh UGM, FK-KMK UGM, Program Studi Magister IKM maupun Institusi dan Bagian lain yang terkait dengan proses belajar.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran di lingkungan pendidikan Program Studi Magister IKM.
3. Memegang teguh sopan santun/etika di lingkungan pendidikan Program Studi Magister IKM:
 - a. Berpakaian rapi dan sopan (tidak mengenakan sandal/selop, kaos tanpa kerah, celana jeans; serta wajar dan mudah dikenali (tidak memakai penutup muka/cadar bagi mahasiswa putri berbaju muslimah) selama mengikuti kegiatan pendidikan baik di FK-KMK UGM dan di lingkungan pendidikan Program Studi Magister IKM.
 - b. Tidak berambut gondrong dan tidak mengenakan anting maupun *piercing* (bagi mahasiswa putera); tidak mengenakan anting pada

tempat yang tidak semestinya dan tidak mengenakan piercing (bagi mahasiswa putri)

- c. Etika dalam berkomunikasi (baik komunikasi verbal maupun nonverbal secara langsung, melalui email, melalui SMS, dll)
 - d. Etika dalam mengakses internet.
4. Menjaga kebersihan dan turut merawat sarana-prasarana di lingkungan pendidikan Program Studi Magister IKM.
 5. Tidak merokok di lingkungan FK-KMK UGM.
 6. Tidak menggunakan dan terlibat kasus Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
 7. Tidak terlibat tindak pidana/kriminal baik di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan Program Studi Magister IKM.

Apabila saya terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan di atas, saya bersedia menerima sanksi:

1. peringatan (verbal/tertulis/wajib konseling/konseling dan tugas tambahan),
2. skorsing masa studi (mata kuliah/blok/tahun),
3. dikeluarkan dari Program Studi Magister IKM.

Yogyakarta,
Yang membuat pernyataan,

materai 6.000

(nama terang)

Sekretariat Program Studi Magister IKM, FK-KMK UGM
Gedung Pascasarjana Tahir Foundation, Lantai 3 Sayap Selatan
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon: (0274) 547869, 547915
Email: prodi-s2ikm.fk@ugm.ac.id, website: ph.fkkmk.ugm.ac.id